

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DALAM KONTEKS FIQH INDONESIA DAN FIQH LINTAS AGAMA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
KRISNA MURTI
00360123**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
DRS. ABD. HALIM, M.HUM.
MUYASSAROTUSSOLICAH, S.AG. SH. M.HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Drs. Abd. Halim, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Krisna Murti

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Krisna Murti**

NIM : **00360123**

Jurusan : **Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)**

Judul : **"Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama".**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumādī Awwal 1426 H

2 juli 2005 M

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M. Hum.

NIP.150 242 804

Muyassarotussolichah, S. Ag, SH, M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudari Krisna Murti

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : **Krisna Murti**

NIM : **00360123**

Jurusan : **Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)**

Judul : **"Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama".**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 Jumādi Awwal 1426 H

2 Juli 2005 M

Pembimbing II



Muyassarotussolichah, S.Ag, SH, M.Hum.

NIP.150 291 023

PENGESAHAN
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi berjudul:

**PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
DALAM KONTEKS FIQIH INDONESIA DAN FIQIH LINTAS AGAMA**

Disusun oleh:

KRISNA MURTI
NIM: 00360123

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Sabtu, tanggal 23 Jumādi Šāni 1426 H / 30 Juli 2005 M dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Jumādi Šāni 1426 H
2 Agustus 2005 M


Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP. 150 289 213

Sekretaris Sidang


Dr. Ainurrafiq, M.Ag.
NIP. 150 289 213

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804


Pembimbing II


Muyassarotussolichah, S.Ag., SH. M.Hum.
NIP. 150 291 023

Penguji I


Drs. Abd. Halim, M. Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji II


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 150 246 195

MOTTO

**Dan tidaklah sama orang yang buta
Dengan orang yang melihat
Dan tidak pula sama
Gelap gulita
Dengan
Cahaya
(fatir: 19-20)**

**Give to the word the best you have
And
The best will come back to you
(anonim)**

**Hidup adalah pilihan dan hidup
memilih yang terbaik
(anonim)**

STATE UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan bagi:

Orang tuaku

Makmur Abdullah (alm) dan Marianis

Kakak-kakakku

Sosrimilda dan Rukhuil Khaira

Terima kasih atas cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan

Seluruh keluarga besarku

Makdang, Makjang

Bang Asep, Bang Ardhy, Bang Heldi

Kebaikan dan perhatian yang kalian berikan tak akan pernah aku lupakan

Seluruh Teman-teman tercinta

Fahda yani, Dian Riska Dewi, Listian Tri Hardani, S. HJ. Fahmeini, Umay

Teman-2 KKN, Teman-2 PMH, Teman-2 MAMN

Motivasi, kebersamaan, suka-duka yang pernah kita jalani

menjadi suatu kenangan Yang indah dalam hidupku

Sikecil yang amat aku sayangi

Albert At-Taqi

ABSTRAK

Perkawinan beda agama adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang mempunyai agama berbeda. Perkawinan beda agama merupakan fenomena nyata yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kantor Catatan Sipil Jakarta sampai dengan bulan Juli 1986 mencatat telah terjadi perkawinan beda agama yang melibatkan 112 pria muslim dan 127 wanita muslimah. Penelitian Nuryamin Aini seorang staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sekarang dikenal dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan angka perkawinan beda agama semakin meningkat setiap tahunnya. Melihat realitas pluralitas agama yang ada di Indonesia, maka secara *obyektif* dan *sosiologis* perkawinan beda agama adalah wajar, ini merupakan akibat pergaulan yang terbuka antar pemeluk agama.

Khusus untuk umat Islam Indonesia, Fiqih Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Lintas Agama telah memberikan ketentuan mengenai hukum perkawinan beda agama. Fiqih Indonesia melarang perkawinan beda agama berbeda dengan Fiqih Lintas Agama yang membolehkan perkawinan seperti ini. Hal demikian merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji, untuk menentukan ketentuan hukum manakah yang lebih relevan bagi masyarakat Indonesia?. secara konseptual hukum perkawinan beda agama diperoleh dari pemahaman dan perumusan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep ahli kitab dan musyrik yang terdapat dalam surat al-Baqarah (2) : 221 dan surat al-Māidah (5) : 5.

Wacana ini merupakan kajian kepustakaan, dengan teori *maqāsid as-syari'ah* yaitu mengetahui maksud atau tujuan disyari'atkannya hukum berdasarkan pada kemaslahatan yang akan dicapai. Bertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang berisi prinsip-prinsip pokok. Kemaslahatan tersebut diukur dari tiga hal yaitu *darūriyyah*, *ḥajīyyah*, *tahṣīniyyah*. Kemudian digunakan pendekatan *fiqh* yaitu mendekati permasalahan pada hikmah-hikmah atau inti dari tujuan dalam penetapan suatu hukum. Melihat persoalan dari segi *tekstual* dan *kontekstual*, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dimana hukum itu ditetapkan, dalam hal ini kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa, Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Lintas Agama menetapkan hukum demi kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Namun larangan melakukan perkawinan beda agama yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam dengan metode *saddu az-żari'ah* yang menjadikan ketentuan hukum ini lebih *rajih*/lebih relevan diterapkan di Indonesia. Karena maslahatnya lebih besar, supaya tidak terjadi kemurtadan, dan menjaga hal yang paling *darūriyyah* yaitu agama. Ini sesuai dengan *maqāsid as-syari'ah*. Sedangkan kemaslahatan yang dituju oleh Fiqih Lintas Agama bersifat *tahṣīniyyah* yaitu agar terjalin hubungan silaturraḥmi antar sesama agama. Sedangkan pada skala prioritas maslahat *darūriyyah* lebih didahulukan daripada kemaslahatan *tahṣīniyyah*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى
آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Alhamdulillah puji syukur penyusun ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan menganugerahkan berkah, rahmat, hidayah, dan ‘inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di seluruh penjuru dunia, khususnya kita semua. *Amin*.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama” ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini selesai, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. *Āmin Ya Rabbal ‘Ālamīn*.

Sebagai rasa hormat, penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penyusun selama kuliah.
3. Bapak Drs. Abd. Halim M. Hum, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Ibu Muyassarotussolichah S. Ag, SH, M. Hum, selaku Pembimbing II yang dengan senang hati meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *Amin-Amin-Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Jumādī Awwal 1426 H
25 Juni 2005 M

Penyusun



KRISNA MURTI
NIM. 00360123

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 No. 158/1987 dan No. 0543 b/V/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	b
ت	ta`	t	t
ث	sa`	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	j
ح	ha`	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	k dan h
د	dal	d	d
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	e
ز	zai	z	z
س	sin	s	s
ش	syin	sy	s dan y
ص	ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ṭa`	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa`	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	g
ف	fa`	f	f
ق	qāf	q	q

ك	kāf	k	k
ل	lam	l	l
م	mim	m	m
ن	nun	n	n
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	h
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya`	y	y

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين عدة	ditulis ditulis	Muta‘aqqidīn ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta` marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya`
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

_____	fathah	Ditulis	a
_____	Kasrah	ditulis	i
_____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya` mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas`ā
3	kasrah + ya` mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya` mati بينكم	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a`antum
شَيْءٌ	ditulis	syai`un
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah ditulis dengan menggandakan huruf Qamariah dengan menggunakan huruf l.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur` ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā`
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sitematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA	
A. Pengertian Perkawinan Beda Agama	18
B. Perkawinan Beda Agama dalam al-Qur'an dan al-Hadis	19
C. Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Fiqih.....	28
1. Perkawinan Muslimah dengan Laki-laki Non Muslim.....	29

2. Perkawinan Muslim dengan Wanita Musyrik.....	30
3. Perkawinan Muslim dengan Wanita Ahli Kitab	31
4. Perkawinan Muslim dengan Majusi, Sabi'ah dan Lain-lain.....	33

BAB III PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM

KONTEKS FIQIH INDONESIA DAN FIQIH LINTAS AGAMA

A. Perkawinan Beda Agama dalam Konteks Fiqih Indonesia.....	35
1. Pengertian Fiqih Indonesia	35
2. Perkawinan Beda Agama di Indonesia	36
a. Pendapat Organisasi Muslim dan Ahli Hukum Islam.....	36
b. Perkawinan Beda Agama dalam Peraturan Hukum Islam di Indonesia	40
3. Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam.....	42
a. Perkawinan Muslimah dengan Non Muslim.....	44
b. Perkawinan Muslim dengan Non Muslim	45
B. Perkawinan Beda Agama dalam Konteks Fiqih Lintas Agama.....	47
1. Pengertian Fiqih Lintas Agama.....	47
a. Konsep Musyrik dan Ahli Kitab	47
2. Hukum Perkawinan Beda Agama	50
a. Perkawinan Muslimah dengan Non Muslim.....	50
b. Perkawinan Muslim dengan Non Muslim	51

BAB IV ANALISIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

DALAM KONTEKS FIQIH INDONESIA DAN

FIQIH LINTAS AGAMA

A. Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Konteks Fiqih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama.....	55
B. Analisis Relevansi Ketetapan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : TERJEMAHAN AYAT DAN HADIS	I
Lampiran II : BIOGRAFI ULAMA/SARJANA.....	VI
Lampiran III : CURRICULUM VITAE	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama samawi memberikan perhatian yang besar terhadap masalah perkawinan. Dalam Islam perkawinan merupakan sebagian dari ibadah, melaksanakan perkawinan berarti telah menyempurnakan sebagian agama.¹ Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia dan menjadi suatu keharusan badaniyah untuk melangsungkan hidup², *sunnatullah* bahwa manusia sebagai makhluk diciptakan berpasang-pasangan.

Pada era globalisasi ini umat beragama dihadapkan pada serangkaian tantangan baru dan tidak terlalu berbeda dengan apa yang telah dialami sebelumnya. Pluralitas agama adalah hal yang sangat nyata³, sama pluralnya dengan latar belakang sosial dan politik antar wilayah yang menjadi basis kehidupan agama itu, termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada dalam tubuh intern umat beragama.

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang akhir-akhir ini menggejala di Indonesia, baik di kalangan artis, masyarakat awam, bahkan aktivis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik, hukum perkawinan antar agama menjadi pelik dan kontroversial. Di Indonesia, sebelum diundangkannya

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm. 5.

² OK. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 152.

³ Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 39.

Undang-undang Perkawinan, perkawinan beda agama diatur dalam *regelling op de gemengde huwelijken* disebut dengan GHR atau peraturan perkawinan campuran. Namun setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP) maka segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan selama sudah diatur dalam Undang-undang Perkawinan sudah tidak berlaku lagi. Khusus untuk umat Islam dikuatkan lagi dengan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) secara eksplisit melarang perkawinan beda agama.

Dalam dataran prakteknya di masyarakat, perkawinan beda agama ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat muslim. Tercatat di Kantor Catatan Sipil Jakarta sampai dengan bulan Juli 1986 telah terjadi perkawinan antar agama yang melibatkan 112 pria muslim dan 127 wanita muslimah.⁴ Bahkan menurut penelitian Nuryamin Aini, seorang staf pengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ditemukan bahwa angka perkawinan beda agama semakin meningkat setiap tahunnya.⁵

Perkawinan beda agama adalah hal yang sangat riil di masyarakat. Karena banyaknya kecenderungan perkawinan antar agama, maka diperlukan ketetapan hukum yang konkrit terhadap persoalan tersebut. Dengan berpijak pada pemahaman bahwa zaman sekarang berbeda dengan zaman ulama klasik terdahulu, maka menyajikan sebuah peraturan hukum yang dapat menjawab perubahan zaman adalah suatu keharusan, karena perubahan pola perilaku hukum senantiasa berkembang, berdasarkan kebutuhan modernisasi.

⁴ M. Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Seri XVII, 1993), hlm. 101-102.

⁵ Nuryamin Aini, "Affiliasi Agama Anak dari Keluarga Perkawinan Berbeda Agama", Laporan Penelitian (Jakarta: P3M IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), hlm. 3.

Perkawinan adalah sangat penting, setiap agama juga mengakui bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang suci, oleh karena itu setiap agama mengatur dan menjunjung tinggi lembaga perkawinan. Cukup logis Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya keluarga, sehingga dengan perkawinan yang sah kedua belah pihak suami dan istri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan.

Perkawinan juga memiliki tujuan dan hikmah yang sangat mulia, yaitu penyaluran kebutuhan biologis, sarana untuk memperoleh keturunan dan juga mendapatkan ketenangan dan ketentraman berdasarkan kasih sayang. Itulah pokok kerukunan rumah tangga, kerukunan hidup dan keselamatan keturunan.⁶ Adapun hikmahnya, menyambung silaturahmi, memalingkan pandangan yang liar, menghindari diri dari perzinahan, estafeta amal manusia, estetika kehidupan, mengisi dan menyemarakkan dunia, serta menjaga kemurnian nasab.⁷

Meskipun dalam Islam perkawinan sangat dianjurkan, serta memiliki tujuan dan hikmah yang sangat mulia, namun tidaklah secara otomatis segala bentuk perkawinan itu dibolehkan. Keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang kemudian menimbulkan konsekuensi, yaitu terbentuknya hak dan kewajiban. Salah satu syarat ialah bahwa di antara calon laki-laki dan perempuan halal untuk mengadakan pernikahan.⁸

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam.*, hlm. 5.

⁷ H. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam, untuk IAIN, STAIN, PT AIS*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 13.

⁸ Sayid Sa'iq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), II:48.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pernikahan antara muslim dan non muslim. Pada awalnya perkawinan beda agama yang dibolehkan hanyalah perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, selain perkawinan laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab disepakati sebagai perkawinan yang diharamkan.

Belakangan ini muncul pemikiran baru yang mempertanyakan tentang keharaman perkawinan beda agama tersebut. Munawir Syadzali misalnya mengungkapkan adanya kelompok yang mempertanyakan apakah di dalam budaya di mana kaum wanita sudah dianggap setara dengan kaum pria (baik hak maupun kewajiban) tidak boleh menikahi laki-laki ahli kitab sama halnya seperti laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab?⁹

Hal senada seperti ini juga dikemukakan oleh Nurcholish Madjid dkk dalam Fiqih Lintas Agama, bahkan mereka telah memberikan ketetapan hukum dengan memperbolehkan perkawinan beda agama. Ini sangat kontroversial dan bertentangan dengan KHI sebagai hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.¹⁰ Bukan hanya berbeda dengan Fiqih Indonesia tetapi juga dengan ulama klasik.

Indonesia mempunyai ketentuan sendiri mengenai perkawinan beda agama yang berlaku untuk umat muslim yaitu KHI yang dikualifikasi sebagai Fiqih

⁹ Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 9.

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam di sini bukan dilihat dari kedudukannya dalam hukum nasional, tetapi sebagai suatu bentuk pemahaman atau *ijma'* ulama Indonesia dalam memberikan ketetapan hukum mengenai perkawinan beda agama yang dikualifikasi dalam fiqh Indonesia. Lihat Cik Hasan Bisri (pen), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 45.

Indonesia¹¹, mengelompokkan perkawinan beda agama ke dalam bab larangan perkawinan. Ketentuan ini melepaskan diri dari ikatan berbagai pendapat ulama mazhab dalam kitab-kitab fiqh.¹² Tetapi ajaran para imam mazhab tetap dijadikan sebagai landasan orientasi.¹³

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang nyata, dan perkawinan antar agama secara obyektif sosiologis adalah wajar akibat dari pergaulan yang terbuka antar pemeluk agama. Terutama di Indonesia yang mengakui beberapa agama. Di sisi lain, perkawinan tidak hanya bersifat sosiologis melainkan juga berdimensi teologis.

Pandangan teologis sebagai kerangka logis dalam memahami aspek-aspek fundamental ajaran agama akan memberikan pengaruh kuat terhadap perilaku penganutnya. Dalam tradisi Islam, sekumpulan formulasi pemahaman Islam yang digali dari al-Qur'an dan al-Hadis melalui proses ijtihad untuk mengatur perilaku manusia (termasuk persoalan perkawinan) disebut fiqh. Sebagai hasil rekayasa cerdas pemikiran manusia, tidak ada jaminan bahwa di dalamnya tidak mengandung kesalahan dan kekeliruan.¹⁴

Dilema fiqh yang paling serius, yaitu ketika berhubungan dengan pembahasan yang melibatkan kalangan di luar komunitasnya, yaitu non muslim

¹¹ Cik Hasan Bisri (pen), *Kompilasi Hukum Islam.*, hlm. 45.

¹² *Ibid.*, hlm. 39. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 76-78.

¹³ Cik Hasan Bisri (pen), *Kompilasi Hukum Islam.*, hlm. 22.

¹⁴ Asnawi Ihsan, "Warna-Warni Hukum Perkawinan Beda Agama," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/19/0802.htm>, akses 20 April 2005.

apapun agama dan kepercayaannya, hukum perkawinan antar agama menjadi persoalan yang pelik dan kontroversial di kalangan *fuqaha* mulai dari ulama mazhab maupun pemikiran hukum kontemporer.¹⁵

Secara konseptual hukum perkawinan antar agama diperoleh dari pemahaman dan perumusan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep ahli kitab dan musyrik. Sebab dengan ayat-ayat tersebut al-Qur'an memberikan inspirasi terhadap pola hubungan, termasuk perkawinan umat Islam dengan umat agama lain, yang secara khusus terdapat dalam surat al-Baqarah (2) : 221 dan surat al-Ma'idah (5) : 5.

Perbedaan dalam menggunakan metode dan dasar pengambilan (*tadlil*) menyebabkan perbedaan pendapat dalam penetapan hukum Islam.¹⁶ Begitu pula dalam penetapan hukum perkawinan beda agama, ada kelompok yang menolak perkawinan antar agama dan ada yang memperbolehkannya dengan disertai argumentasinya masing-masing.

Fiqh Indonesia ataupun Fiqh Lintas Agama mempunyai argumentasi masing-masing dalam menetapkan hukum perkawinan beda agama. Hal yang telah penyusun utarakan di ataslah yang melatarbelakangi ketertarikan penyusun untuk membuat sebuah karya ilmiah mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dalam konteks Fiqh Indonesia dan Fiqh Lintas Agama.

¹⁵ Prof. Dr. Harun Nasution membagi ciri pemikiran Islam ke dalam tiga zaman, yakni zaman klasik disebut juga dengan zaman rasional, zaman pertengahan disebut juga dengan tradisional abad XIII-XVIII dan zaman modern atau kontemporer. Klasik yang dimaksud di sini adalah pola pemahaman fiqh abad VII-XII, sedangkan fiqh kontemporer, adalah pola pemahan fiqh abad XIX dan seterusnya. Lihat Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 18-19.

¹⁶ Umar Hakim, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan, Wajib Bermazhab, dan Pintu Ijtihad Tertutup?* (Surabaya: PT. Bian Ilmu, 1995), hlm. 147.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah yang telah penyusun sebutkan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. antara lain:

1. Bagaimana ketetapan hukum perkawinan beda agama dalam Fiqih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama, apa dasar hukum dan *istinbat* hukum yang digunakan?
2. Pendapat mana yang lebih relevan diterapkan dalam masyarakat Indonesia pada saat sekarang ini, Fiqih Indonesia atau Fiqih Lintas Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat yang lebih relevan diterapkan di Indonesia antara Fiqih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap kajian tentang perkawinan beda agama. Serta diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan studi dalam bidang hukum Islam bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian dalam hukum perkawinan beda agama.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan terhadap buku-buku karya tulis dan penelitian sebelumnya, pembahasan mengenai perkawinan beda agama relatif banyak. Sejauh ini pembahasan tentang perkawinan beda agama yang penyusun temukan lebih banyak meyoroti hukum perkawinan beda agama secara

umum, kajian terhadap tokoh yang berijtihad dalam perkawinan beda agama. Namun penyusun tidak banyak menemukan pembahasan yang berkaitan dengan Fiqih Lintas Agama. Pembahasan tersebut antara lain:

Hazairin dalam bukunya “Tinjauan Mengenai UUP NO.1 Th 1974” ia memberikan interpretasi tegas bahwa perkawinan beda agama tidaklah sah, karena tata cara perkawinan itu harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh masing-masing pasangan yang akan menikah.¹⁷

O. S. Eoh menguraikan pandangan lima agama (Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha) dari berbagai pendapat ahli hukum mengenai perkawinan antar agama serta cara pelaksanaannya. Dalam bukunya “Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek”. Eoh menyatakan, betapa banyak permasalahan yang timbul dari perkawinan beda agama.¹⁸

A.L. Purwa Hadiwardoyo “Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur”. Purwa menunjukkan bahwa dalam persoalan perkawinan antara Islam dan Katolik banyak menimbulkan permasalahan, karena lebih banyak perbedaan dari pada persamaannya.¹⁹ Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Kawin Campur, Adopsi, Wasiat, Menurut Islam menyebutkan, perkawinan

¹⁷ Hazairin, *Tinjauan Mengenai UUP NO.1 Th 1974*, cet. ke-2 (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 2.

¹⁸ O. S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Srigunting, 1996), hlm. 118.

¹⁹ AL. Purwa Hadiwardoyo, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, cet. ke-6 (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 79-81.

antara laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan agama adalah kawin campur.²⁰

Abdullah Ahmed an-Na'im mengemukakan pendapat yang sangat berbeda dalam bukunya *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties: Human Right International Laws* menurutnya larangan perkawinan laki dan perempuan muslim untuk mengawini orang kafir, adalah seseorang yang tidak beriman dengan pegangan kitab yang diwahyukan, ini merupakan tindakan diskriminatif.²¹

Muhammad Thalib dan Irfan S. Awwas dkk dari Majelis Mujahidin, dalam buku "Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina: Dari debat Publik Fiqih Lintas Agama: Majelis Mujahidin Versus Tim Penulis Paramadina yang secara tegas mengkritik Fiqih Lintas agama. Seperti ungkapan Irfan S. Awwass dari Majelis Mujahidin pada acara "Debat Publik" buku Fiqih Lintas Agama adalah sebuah "Talbis Iblis" karena Paramadina memoles kebatilan dengan ayat-ayat hak, sehingga terkesan sebuah kebenaran.²²

Beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: Rochmatun "Larangan Mengawini Wanita yang Tidak Beragama Islam dalam Kompilasi Hukum Islam"²³ Skripsi saudara Supriyanto "Larangan Perkawinan Antar Orang yang Berbeda

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1979).

²¹ Abdullah Ahmed an-Na'im, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties: Human Rights International laws*, alih bahasa: Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKIS, 1997), hlm. 79.

²² Muhammad Thalib dkk, *Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina: Dari Debat Fiqih Lintas agama Majelis Mujahidin Versus Tim Penulis Paramadina* (Jogjakarta: Wihdah Press, 2004).

²³ Rochmatun, "Larangan Mengawini Wanita yang Tidak Beragama Islam dalam Kompilasi Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Agama”.²⁴ kedua skripsi ini menyoroti larangan-larangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh umat Islam dalam pernikahan. Skripsi saudara Fahrudin Aziz Siregar “Studi Perkawinan Berbeda Agama Menurut Muhammad Abduh”²⁵ yang membahas pendapat Abduh tentang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*.

Jauli Muflih “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam Perbandingan Antara Pendapat T.M Hasbi ash-Shiddieqy dan Yusuf al-Qaradhawi”²⁶ dua skripsi ini hampir sama dengan pendapat ulama yang berbeda, menyoroti cakupan makna musyrik dan boleh tidaknya menikahi *Ahl al-Kitab*.

Skripsi yang lain Damsir “Formulasi Fiqih Indonesia: Studi Komparatif Atas Gagasan Fiqih Indonsia Hasbi dan Mazhab Indonesia Hazairin”²⁷, skripsi ini mencoba menjelaskan Fiqih Indonesia yang dibentuk oleh Hasbi dan Hazairin, sejauh pengamatan penyusun belum ada buku-buku atau karya ilmiah yang secara khusus membahas perkawinan beda agama dalam konteks Fiqih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama.

E. Kerangka Teoretik

²⁴ Supriyanto, “Larangan Perkawinan Antar Orang yang Berbeda Agama,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²⁵ Fahrudin Aziz Siregar, “Studi Perkawinan Beda Agama Menurut Muhammad Abduh” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²⁶ Jauli Muflih, “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam (Perbandingan Antara Pendapat T.M Hasbi ash-Siddieqy dan Yusuf al-Qaradhawi” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

²⁷ Damsir, “Formulasi Fiqih Indonesia: Studi Komparatif Pendapat Hasbi dan Mazhab Indonesia Hazairin” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

Berbicara mengenai hukum Islam maka muncul dua asumsi yaitu hukum yang berasal dari Tuhan dan hukum yang dilahirkan manusia, gambaran yang kontradiktif ini memberi peluang munculnya konflik dasar antara wahyu Tuhan dan pemikiran manusia²⁸, ada dua istilah yang diterjemahkan menjadi hukum Islam yaitu syari'ah dan fiqih.

Kedua pengertian itu sering dikacaukan pemakaiannya, bahkan kekacauan pemakaian antara syari'at dan fiqih menimbulkan konflik hukum dalam masyarakat, ada yang mengatakan syari'at sinonim dari fiqih, dan ada yang membedakannya. Syari'at adalah hukum yang jelas nasnya atau *qath'i*, sedangkan fiqih hukum *zanni* yang dapat dimasuki pemikiran manusia (*ijtihadi*).²⁹

Fiqih secara harfiah “memahami” dan mengetahui wahyu (al-Qur'an dan as-Sunnah) dengan menggunakan penalaran akal dan metode tertentu, sehingga diketahui ketentuan hukum serta perbuatan subjek hukum dengan dalil-dalilnya secara rinci. Terdapat dua pola dalam memahami nas hukum yaitu:

Pertama, tekstual, jenis pemahaman ini mempunyai kecenderungan *normatif-doktriner* yaitu menggunakan sisi-sisi formalistik fiqih yang lebih banyak bergelut dengan realitas fiqih yang sudah jadi berdasarkan teks-teks tertulis. *Kedua*, kontekstual, bersifat *sosiologis-historis* yang lebih menitik beratkan pada dimensi kesejarahan, karena fiqih terbentuk sebagai sebuah produk pemikiran manusia. Fiqih

²⁸ Noel J. Coulson, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad Zein (Yogyakarta: Navila, 2001), hlm. 4.

²⁹ Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 40.

bersifat ijtihad, artinya dapat disimpulkan bahwa semua pendapat yang berkaitan dengan ketetapan hukum bersifat relatif. Mungkin benar dan mungkin juga salah.³⁰

Ijtihad itu mempunyai persyaratan yang cukup berat, untuk mengantisipasi persyaratan yang sulit dipenuhi oleh seseorang, maka timbul pemikiran untuk melakukan *ijtihad jama'iy* yaitu ijtihad yang dilakukan secara kelompok bukan perorangan.³¹ Di Indonesia *ijtihad jama'iy* telah dilakukan oleh Muhammadiyah dengan Majelis Tarjihnya, Nahdatul Ulama dalam Bahtsul Masail, Majelis Ulama Indonesia dalam Majelis Fatwanya. secara nasional *ijtihad jama'iy* telah dicontohkan melalui KHI³², begitupun fiqih lintas agama juga bukan merupakan hasil ijtihad perorangan (*ijtihad fardi*).

Secara umum tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam, maka pengetahuan tentang *maqāṣid as-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam berijtihad. Dari segi substansi *maqāṣid as-syari'ah* adalah kemaslahatan yang mempunyai dua tujuan orientasi yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat.

Tujuan Allah mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat terwujud dalam dua bentuk. *pertama*, bentuk hakiki yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua*,

³⁰ Asnawi Ihsan, "Warna-warni Hukum Perkawinan Beda Agama," <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/19/0802.htm>, akses 20 April 2005

³¹ M. Amin Abdullah dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman* (yogyakarta: SUKA-Press, 2003), hlm. 244.

³² *Ibid.*, hlm. 245.

bentuk *majazi* yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa pada kemaslahatan. Kemaslahatan itu, oleh asy-Syaṭībī yang dikutip oleh Asafri Jaya Bakri dilihat dari dua sudut pandang yaitu *maqāsid as-syari'* (Tujuan Tuhan) dan *maqāsid as-syari'ah* (Tujuan Mukallaaf).³³

Tatkala kemaslahatan dikaitkan dengan prinsip adaptabilitas dalam hukum Islam secara esensial, maka hukum Islam memiliki karakteristik dasar untuk berubah dan menerima perubahan.³⁴ Jadi dimungkinkannya hukum Islam untuk dimodifikasi atau dirumuskan kembali berdasarkan tuntutan kemaslahatan umum yang harus direalisasikan, yang disesuaikan dengan tuntutan tempat situasi dan kondisi.

Memelihara kemaslahatan pada masalah yang belum, sudah, maupun yang akan terjadi sangatlah diperlukan. Karena ini menyangkut ketentuan boleh tidaknya (Halal-Haram) melakukan suatu perkawinan, sesuai atau tidak dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Inilah teori umum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teori umum ini kemudian dipertajam dengan kaidah usul “bahwa tujuan umum syari’ dalam mensyari’atkan hukum, ialah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan untuk mereka”. Menurut Al-Ghazālī dan as-Syaṭībī maslahat itu terbagi tiga yaitu bersifat primer (*darurīyyah*), sekunder (*hajīyyah*) dan pelengkap (*tahṣīniyyah*).³⁵

³³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 70-73.

³⁴ Muhammad Khalid Mas'ud. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), hlm. 24.

³⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet ke-1 (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 57.

Darūriyyah yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan manusia hidup manusia wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia. Apabila tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka, serta terjadilah kehancuran dan apabila tidak terwujud aspek ini dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Dan hal-hal yang bersifat *darūriyyah* ini berpangkal pada memelihara lima unsur pokok : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Hajīyyah ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang. Juga untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan dari beban yang harus dipikul dalam mengarungi kehidupan. Pengabaian terhadap aspek ini tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi membawa kepada kesulitan bagi umat manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya.

Tahṣīniyyah yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Pengabaian terhadap aspek ini membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna.³⁶

Jika syari'at Islam bertujuan memelihara dan mewujudkan kemaslahatan, maka ia pun mempunyai tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan serta mencegahnya. Karena itu menolak dan mengantisipasi timbulnya kemafsadatan adalah wajib guna menegakkan kemaslahatan. Bahkan memelihara kemaslah itu juga termasuk wajib guna meniadakan kerusakan (mafsadah). Diatas

³⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid.*, hlm. 72. Lihat Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 10-11.

kekuatan dan pondasi itulah segala perintah dan larangan dalam syari'at Islam ditegakkan. Termasuk boleh tidaknya perkawinan beda agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.³⁷ Dengan menekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur yang terkait dengan perkawinan beda agama. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yaitu penyusun memberikan pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan dengan perkawinan beda agama. Kemudian diikuti analisis komparatif secara sistematis dan obyektif berdasarkan pemikiran penyusun dengan mengacu pada data tentang perkawinan beda agama.

2. Pengumpulan Data.

Penelitian ini menitik beratkan pada data primer, yaitu karya ulama fiqh di Indonesia dalam Fiqih Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam yang membahas perkawinan beda agama dan Fiqih Lintas Agama. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) yang penyusun pergunakan adalah bahasan studi baik berupa buku, karya penelitian ataupun dalam bentuk tulisan yang lain.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menformulasikan data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan rumusan

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

masalah. Kemudian dianalisis menggunakan teori *maqāsid asy-syari'ah* dan konsep pendekatan *fiqh* yang sesuai dengan pokok masalah yaitu penetapan hukum perkawinan beda agama dan relevansinya antara Fiqih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama.

4. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fiqh* dengan mengkaji permasalahan yang merujuk pada teks-teks dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu perkawinan beda agama, yang secara induktif dimulai dengan mengemukakan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

5. Analisis Data.

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat maka digunakanlah analisis kualitatif yaitu analisis terhadap persoalan yang relevan dengan pembahasan, lalu ditarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu hal yang bersifat khusus kepada yang umum, untuk menganalisis teks-teks pemikiran dalam Fiqih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama tentang perkawinan beda agama dengan nalar kritis terhadap realitas kebenaran yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, bab *pertama* terdiri dari tujuh sub bab, diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab *kedua*, akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang perkawinan beda agama, yang terdiri dari tiga sub bab, *pertama*, pengertian perkawinan beda agama. *Kedua*, perkawinan beda agama dalam al-Qur'an dan al-Hadis. *Ketiga*, perkawinan beda agama dalam fiqih yang memuat tentang hukum perkawinan beda agama antara laki-laki dan perempuan muslim dengan non muslim.

Bab *ketiga*, membicarakan pokok pembahasan yang penyusun teliti yaitu perkawinan beda agama dalam konteks Fiqih Indonesia dan Fiqih Lintas Agama, yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama* perkawinan beda agama dalam konteks Fiqih Indonesia. *Kedua*, perkawinan beda agama dalam konteks Fiqih Lintas Agama.

Bab *keempat*, merupakan analisis penyusun terhadap pokok pembahasan yang terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, analisis terhadap perkawinan beda agama di Indonesia dalam konteks Fiqih Indonesia dan Fiqh Lintas Agama. *kedua*, analisis relevansi ketetapan hukum perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan pembahasan ini akan diketahui manakah yang lebih relevan untuk diterapkan di Indonesia untuk saat sekarang ini.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang merupakan jawaban ringkas dari pokok masalah dengan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian dalam pembahasan perkawinan beda agama dengan berbagai kontroversi terhadap permasalahannya yaitu adanya kebolehan dan larangan dalam perkawinan beda agama maka penyusun mengambil kesimpulan:

1. KHI melalui pasal 40 dan pasal 44 telah menetapkan bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan muslim mutlak dilarang (haram) walaupun dengan ahli kitab. Landasan hukum yang digunakan adalah surat al-Baqarah (2) : 221 dan surat al-Mumtahanah (60) : 10 sedangkan surat al-Ma'idah (5) : 5 hanyalah merupakan suatu bentuk toleransi umat Islam terhadap non Islam.

KHI menggunakan metode *saddu az-zāri'ah* yang merupakan bentuk aplikasi dari kaedah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalbi al-masalih* (menghindari kerusakan itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatan). Metode ini sangat relevan dengan dimensi pluralitas dan dinamika kehidupan manusia. Sebab dengan metode ini bukan hanya sisi perubahan dan perkembangan saja yang diakomodir, melainkan juga aspek lokalitas dan pluralitas hukum dan pluralitas agama tidak terabaikan.

Dari sisi *maqāsid as-syari'ah* (tujuan hukum) dan *maqāsid as-syari'* metode ini dapat merealisasikan pemeliharaan atas agama. karena agama adalah hal yang paling esensi yang harus dijaga dan tidak boleh diabaikan. Apabila diabaikan maka akan membawa kesulitan.

Melakukan tindakan preventif dari pola perilaku yang bersifat destruktif baik dari segi agama maupun sosial merupakan suatu hal yang harus selalu dikedepankan. Menikah dengan non muslim berarti mengundang penyakit kufur, menghindari menikah dengan non muslim berarti telah melakukan tindakan preventif.

2. Fiqih Lintas Agama menetapkan bahwa perkawinan muslim dan non muslim baik laki-laki dan perempuan dibolehkan. Landasan hukum yang digunakan adalah surat al-Ma'idah (5) : 5. sedangkan larangan menikahi musyrik dalam surat al-Baqarah (2) : 221 maksudnya adalah musyrik bangsa Arab.

Kebolehan wanita muslim menikahi laki-laki non muslim adalah karena tidak adanya larangan *sharih* yang melarang pernikahan ini dan ia termasuk kedalam wilayah ijtihad. Kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita non muslim adalah karena ahli kitab berbeda dengan musyrik dan menikahi ahli kitab hukumnya boleh. Dengan tujuannya untuk membangun tali kasih dan sayang serta toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama ditengah-tengah rentannya hubungan antar agama.

Kebolehan pernikahan beda agama ini menurut Fiqih Lintas Agama lebih cocok untuk Negara yang mempunyai pluralitas agama, agar terjalin hubungan baik, dapat merajut kerukunan dan kedamaian karena semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan bukan belenggu. Namun kemaslahatan yang akan dicapai tersebut lebih pada kemaslahatan yang bersifat *tahṣīniyyah* sedangkan kemaslahatan yang paling utama adalah kemaslahatan *darurīyyah* dan tidak boleh diabaikan. Ini jelas mengabaikan kemudharatan yang akan ditimbulkan dari perkawinan beda agama.

Ini bertentangan dengan *maqasid asy-syari'ah*, dengan mendahulukan masalahat *tahṣīniyyah* dari pada *daru'riyyah* maka tujuan mendatangkan kemaslahatan akan sulit tercapai. berdasarkan kajian empiris, perkawinan beda agama ini pada realitasnya memang lebih banyak menimbulkan persoalan karena terdapat beberapa hal prinsipil yang berbeda

B. Saran-saran.

Persoalan perkawinan antar agama adalah persoalan yang tidak bisa diabaikan. Ini sering terjadi di tengah-tengah umat, bahkan tak jarang melahirkan pro dan kontra. Oleh karena itu setelah mengkaji persoalan ini, saran yang bisa disampaikan:

1. Agar semua pihak dalam mempelajari hukum Islam harus benar-benar menelaah secara mendalam dan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga mampu menginterpretasikan dan mengekspresikan hukum secara lebih tepat. Sesuai dengan tujuan umum disyari'atkannya Islam, termasuk juga dalam mengkaji hukum tentang perkawinan antar agama ini.
2. Para ulama hendaknya memahami persoalan ini sebagai persoalan yang sangat penting sebagaimana persoalan agama-agama yang lain, sehingga bisa memberi penjelasan secara detail yang dikaitkan dengan kondisi umat saat sekarang ini.
3. Walaupun ada ulama yang membolehkan perkawinan beda agama, akan tetapi perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan dengan orang yang seagama (sama-sama Islam), oleh sebab itu perkawinan tersebut supaya tidak dilakukan atau ditinggalkan.

4. Hendaknya sebagai umat Islam menghindari kemudharatan yang ditimbulkan oleh perkawinan beda agama akan lebih dari pada menarik kemaslahatan yang belum pasti. Keselamatan agama lebih utama dari pada menarik kemaslahatan yang belum pasti.
5. Agar KHI lebih disosialisasikan, dilaksanakan serta diterapkan dalam kehidupan masyarakat terutama bagi umat Islam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Baidan, Nashruddin, *Tafsir Maudhu'i*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.

Departemen agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Saudi Arabia: tnp, t.t.

Qurtubī, Abi' 'Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Ansa'ri al-, *Jāmi' al-Ahkām al-Qur'an*, 20 jilid, ttp: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manār*, 20 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sa'yis, Muhammad 'Ali-as-, *Tafsir Aya' al-Ahkām*, ttp: tnp, t.t.

Sabūnī, Muhammad 'Ali-as-, *Tafsir Aya' al-Ahkām min al-Qur'an*, 2 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999.

B. Hadis

Bukhārī, Abi'Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.

C. Fiqh/ushul fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, ttp: al-'Arabiyyah, 1973.

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud syaltut*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asimi, Ibn Qasim al-, *Majmu' Fatawa' Syaikh al-Islām Ibn Taimiyyah*, ttp: al-Mamlakah al-'Arabiyyah as-Sa'udiyyah, 1398 H.

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo Modernisme Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Bakry, Nazar, *Problematisa Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1979.
- Bisri, Cik Hasan (pen), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Logos, 1999.
- Coulson, Noel J., *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa Fuad zein, Yogyakarta: Navila, 2001.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: ,1991/1992.
- Hadiwardoyo, A.L. Purwa, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik, Implikasinya dalam Kawin Campur*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Hakim, Umar, *Membahas Khilafiyah: Memecah Persatuan, Wajib Bermazhab, dan Pintu Ijtihad Tertutup?*, Surabaya: PT. Bian Ilmu, 1995.
- Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqih Mazhab Sunni*, alih bahasa E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Hakim, H. Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam, untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Masa'il Fiqhiyyah al-Haditsah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- I' Doi, A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Srigunting, 1996.
- Jabry, Abdul Muta'al al-, *Perkawinan Berbeda Agama*, Surabaya: Risalah Gusti, 1992.
- DJamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Jaziri, Abd ar-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh 'Ala' al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Madjid, Nurcholis dkk, *Fiqih Lintas Agama*, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Majelis Ulama indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1997.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam P.P Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an; Tentang Hubungan Sosial antara Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000.

- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Na'im, Abdullah Ahmed an-, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties: Human Rights International Laws*, alih bahasa: Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKIS, 1997.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU no.1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Qadamah, Ibn, *al-Mugni*, Mesir: Maktabah al-Jumhu'riyyah al-'Arabiyyah, t.t.
- Qardhawi, Yusuf al-, *Huda' al-Islam Fatawa' al-Mu'asirah*, Kairo: Dar al-Afaq, 1978.
- _____, *Membumikan Syari'at Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- Qayyim, Ibnul, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Beirut: Dar al-kutub, 1986.
- Qurtubi, Ibn Rusyd, al-, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Rahmat, Jalaluddin (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Ramulyo, Muh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Syadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1985.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fikih sunnah*, Bandung: PT. Alma'arif, 1978.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

Shaltut, Mahmud, *al-Fatawa*, ttp: Da' al-Qalam, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2001.

Shiddieqy, Hasbi ash-, *Hukum Antar Golongan: Interaksi Fiqh Islam dengan Syari'at Agama Lain*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

_____, *Syari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.

Shiddiqi, Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Sukardja, Ahmad, *Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam*, dalam Chuzaimah dan Hafiz Anshary (ed), *Problematisa Hukum Islam kontemporer*, Jakarta: LSIK, 1996.

Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Komtemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

D. Lain-lain

Abdullah, M. Amin dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2003.

Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.

Adji, Sution Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Aini, Nuryamin, "Affiliasi Agama Anak dari Keluarga Perkawinan Berbeda Agama", Laporan Penelitian, Jakarta: P3M IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.

Ali, Muh. Daud, *Perkawinan Campuran*, Dalam Panji Masyarakat, no.79 (1-11 februari 1992).

Bisri, Cik Hasan, *Hukum Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1999.

Chairuddin, OK, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Eoh, O. S., *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Srigunting, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan NO.1 Th 1974*, Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Ihsan, Asnawi, "Warna-warni Hukum Perkawinan Beda Agama," [http: // www. pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/19/0802. htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/19/0802.htm), akses 20 April 2005.

Lewis, Bernard, *Kemelut Peradaban Kristen, Islam dan Yahudi*, Yogyakarta: Ircisod, 2001.

Noer, Kautsar Azhari, "Kita Butuh Fikih Baru", [http: //islamlib.com/id/index.php? page=article&id=435](http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=435), akses 28 April 2005.

Shihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.

Syihab, Umar, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama Semarang, t.t.

Thalib, Muhammad dkk, *Kekafiran Berfikir Sekte Paramadina: Dari Debat Publik Fiqih Lintas Agama Majelis Mujahidin Versus Tim Penulis Paramadina*, Jogjakarta: Wihdah Press, 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA